

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu komponen yang mutlak harus ada dalam penelitian dengan adanya metode penelitian penulis dapat melakukan penelitian dengan terarah sesuai dengan aturan, cara dan etika yang berlaku dalam penelitian. Adapun untuk menjelaskan metode penelitian dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam sub pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dikemas dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengamatan fenomena secara langsung di lapangan. Pengamatan secara langsung dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data hasil penelitian dengan narasi yang berbentuk kata-kata, kalimat, simbol dan angka tanpa menggunakan rumus numerik untuk mendapatkan hasil penelitian yang berupaya untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala fenomena sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Malang: Akademia Pustaka, 2018), 6.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan, menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci tentang fenomena yang terjadi yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan menggunakan narasi yang berbentuk kata-kata, kalimat, simbol, dan angka tanpa adanya rumus numerik.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada aktifnya Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani dan menyelesaikan kasus. Dalam proses persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin sering ada advokat yang membersamai kliennya sehingga sangat sesuai dengan topik yang ada dalam penelitian ini.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah advokat, klien dan hakim. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan yang terdiri dari:

1. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

#### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini didukung dengan adanya data dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun data dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data pokok dan data penunjang, penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Data**

Data diperoleh langsung dari objek penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah mengenai dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang meliputi:

- a. Identitas responden dan informan
- b. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin
- c. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

##### **2. Sumber Data**

Tentunya untuk mendapatkan data-data di atas baik data pokok maupun data penunjang penulis diharuskan untuk mendapatkan datanya dari sumber yang bisa dipercaya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan informan sebagai berikut:

- a. Responden yaitu advokat, hakim dan klien selaku orang yang melakukan persidangan yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Pada rincian sumber data ini ada 9 orang yang terdiri dari 5 orang hakim, 2 orang advokat dan 2 orang klien.

- b. Informan yaitu staf pengadilan selaku orang yang juga terlibat dalam proses persidangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan penelitian yang harus dilakukan oleh penulis agar data-data yang telah ada di lapangan dapat diperoleh dengan sistematis, runtut, jelas dan valid. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara cermat fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengamati fenomena yang terjadi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis mencatat fenomena tersebut dalam lembar yang sudah disediakan oleh penulis sehingga segala peristiwa yang diamati dapat ditinjau ulang dengan melihat catatan.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yang mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan oleh penulis. Rangkaian kegiatan wawancara dilakukan secara terarah agar dapat mengumpulkan data penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara tersendiri dilakukan terhadap advokat, hakim dan unsur persidangan yang lain dalam menunjang data penelitian

### 3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data-data penelitian dari arsip-arsip proses persidangan yang terdahulu untuk meninjau hasil dari persidangan tersebut dan mencoba menemukan fakta keterlibatan advokat dalam proses persidangan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini diolah dengan teknik sebagai berikut:

#### a. Editing

Pada teknik ini bertujuan untuk mengecek semua data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah semua data yang didapat sudah lengkap, jelas dan dapat dipahami.

#### b. Klasifikasi Data

Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya sehingga peneliti mudah menganalisis dan menyimpulkan dalam penelitian.

#### c. Interpretasi Data

Pada tahap ini peneliti memberikan makna pada data terutama berdasarkan pada teori-teori yang digunakan dalam proses identifikasi. Interpretasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara terbatas atau

hanya terfokus pada interpretasi data dari variabel yang diteliti saja atau secara luas yaitu membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.<sup>2</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan penulis dengan berupaya menguraikan data-data baik itu data pokok maupun data penunjang, penguraian data-data tersebut dilakukan penulis untuk mengungkapkan sebuah makna terkait dampak yang ditimbulkan advokat dalam proses persidangan. Dengan data pokok dan data penunjang penulis berusaha untuk menemukan dampak positif dan dampak negatif dari keberadaan advokat dalam proses persidangan. Kemudian penulis menyajikannya dalam sebuah narasi yang sistematis untuk menjelaskan dan menggambarkan kedua dampak tersebut.

## G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan penelitian untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), 147.

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah itu biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, kemudian pada tanggal 20 Mei 2022 Keluarlah surat penetapan judul dan penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 16.00 WITA, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan tulisan yang ada di proposal yang akan penulis teliti.

### 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan di lapangan dengan tahapan pertama yaitu observasi awal di Pengadilan Agama Banjarmasin. Setelah melakukan observasi awal penulis mengajukan permohonan pembuatan izin riset kepada mikwa Fakultas Syariah.

### 3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalu beberapa tahapan yaitu hasil wawancara, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam rangkan perbaikan-perbaikan.

#### 4. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan siap untuk dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.